

Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang

Ardiansyah

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon
Jl. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon-Banten
E-mail: ardi.farzana@gmail.com*

ABSTRAKS

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang bertugas melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Untuk menanggulangi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam sistem pengadaan yang disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses alur lelang dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, bagaimana efektivitas SPSE, dan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan, dengan menggunakan key informan. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan informasi yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara informasi tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang telah melakukan proses lelang yang lebih baik dengan menggunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Walaupun ada beberapa indikator yang menjadi penghambat keberhasilan SPSE, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa seluruh indikator tersebut mendukung keberhasilan program SPSE. Indikator yang digunakan dalam mengukur Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah indikator kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.

Kata kunci : Efektivitas, Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang.

1. PENDAHULUAN

Kota Serang merupakan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terutama bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu pembangunan infrastruktur yang penting untuk dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jalan berperan penting untuk mewujudkan perkembangan wilayah dan interaksi antar daerah secara seimbang. Semakin meningkatnya mobilitas fisik dan sosial masyarakat, maka peranan jalan juga semakin meningkat pula sehingga bukan hanya untuk sekedar mempermudah arus transportasi. Dengan adanya akses jalan yang memadai dapat menunjang aktivitas warga menggunakan fasilitas pendidikan, pusat kesehatan, pasar lokal, transportasi umum maupun fungsi umum seperti listrik maupun air minum. Dari hal tersebut dapat diketahui kerugian jika akses jalan tersendat karena kerusakan, aktivitas warga dalam memenuhi keperluan hidupnya akan terhambat.

Pada mulanya praktik pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dilaksanakan menggunakan metode lelang, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung, metode swakelola dan metode seleksi dengan persaingan. Namun, dalam praktiknya ditemukan banyak penyimpangan dari prinsip – prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Penyimpangan tersebut ada yang berupa penyimpangan administrasi juga tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dari penindakan yang dilakukan KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 2011 KPK sudah menangani 332 kasus. Sepanjang 2004 sampai Agustus 2012, KPK juga menerima 55.964 laporan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan di bidang pencegahan, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara dari sektor migas sejumlah Rp 152 triliun lebih. Sedangkan dari hak milik negara berjumlah Rp 2 triliun lebih. Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi pengelembungan harga (markup), pembuatan curang,

penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan. (<http://setkab.go.id/kawal-apbn-6636-perang-lawan-korupsi-kpk-tangani-332-perkara-polri-494-kejaksanaan-1242.html>)

Menurut Giri Sucahyo, Yudho Giri, dkk dalam Makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik di Bappenas (2009), Jakarta mengatakan bahwa ada sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi tanpa e-Procurement antara lain: Pertama, tender arisan dan adanya kickback pada proses tender; Kedua, suap untuk memenangkan tender; Ketiga, proses tender tidak transparan; Keempat, supplier bermain mematok harga tertinggi (mark up); Kelima, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; Keenam, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Ketujuh, adanya almamater sentris; Kedelapan, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; Kesembilan, tender tidak diumumkan; Kesepuluh, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, pemerintah pusat dengan harapan mempercepat pengadaan barang/jasa mengadakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Presiden tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bertugas melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Untuk menanggulangi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam sistem pengadaan yang disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-Procurement bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun secara umum, LPSE diartikan sebagai sistem e-Procurement termasuk di dalamnya aplikasi dan unit pelaksana. Aplikasi yang

dimaksud disini adalah SPSE, sedangkan unit pelaksana adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang melalui Bidang Bina Marga yang berperan melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan telah melakukan pengadaan barang/jasa sejak pertama kali terbentuk yaitu sejak tahun 2010. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang telah melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik khususnya Bidang Bina Marga pada Tahun 2012 berjumlah 7 paket pekerjaan yang tersebar di Kecamatan Cipocok Jaya, Taktakan, Serang, Curug dan Walantaka.

Ada beberapa cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, apabila paket barang konstruksi dan jasa bernilai > 200 juta rupiah maka dilakukan sistem LPSE. Kemudian apabila paket pekerjaan konsultan diatas 50 juta juga dilakukan sistem LPSE. Untuk tahun 2013 Pemerintah Kota Serang mengeluarkan kebijakan melalui LKPP yaitu 60% anggaran bisa menggunakan LPSE dan 40% anggaran bisa secara manual, tetapi Kota Serang sudah lebih dari 70% anggaran murni melakukan sistem LPSE. Sedangkan untuk tahun 2014 seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan menggunakan sistem LPSE.

Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan percepatan belanja negara yang dapat dilaksanakan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah usaha pemerintah sebagai pengguna barang/jasa untuk mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur dengan norma, prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pengelola anggaran agar kebutuhan barang/jasa terpenuhi dengan baik. Hal tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai prosedur dan adanya sanksi yang mengikat ketika terjadi kecurangan dalam praktik pelaksanaannya.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses lelang dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada T.A 2012 ?
2. Bagaimana Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada T.A 2012 ?

3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sistem LPSE di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada T.A 2012 ?

3. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kajian mengenai kebijakan publik bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang ilmu administrasi negara. Hal ini disebabkan karena eratnya hubungan antara kebijakan publik dengan administrasi negara. Menurut Thoha (2005: 53):

Dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara ialah public policy. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi negara. Karena selain ia menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, iapun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Kebijakan publik memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan publiklah negara mengintervensi kehidupan rakyatnya. Intervensi ini tentu saja dilakukan harus atas dasar mencapai tujuan-tujuan bersama dan harus memperhatikan keberagaman serta kompleksitas yang ada. Menurut Riant Nugroho (2003: 50) :

Setiap hal di dunia pasti ada tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama seperti yang dikemukakan di atas untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati.

Kebijakan publik juga harus bisa menjawab persoalan-persoalan publik yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah-masalah sudah pasti ada dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di masyarakat perkotaan yang kompleks dan dinamis. Kebijakan publik mempunyai peran yang penting di sini. Mengenai hal ini, Islamy mengutip Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan "Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu". (Islamy, 2003: 17).

Pengertian ini mengisyaratkan bahwa kebijakan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Definisi ini memang masih terasa sangat bersifat umum. Sifat umum ini juga tergambar dalam definisi kebijakan publik yang disampaikan oleh Thomas R. Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy, "Public policy is whatever government choose to do or not to do...apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan..."(Islamy, 2003:18). Senada dengan Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky yang juga dikutip oleh Islamy menyatakan bahwa kebijakan publik, "...is what governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programmes..... adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...." (Islamy, 2003: 18).

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2011 : 119) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

E - Government

Menurut Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006, e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT (Information Tehcnologi) dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

E - Government menurut West (2001: 863) merupakan pengiriman informasi ke pemerintahan dan layanan online melalui internet atau perlengkapan digital lainnya. Sedangkan menurut World Bank "e-Government menggunakan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat bisnis dan unit pemerintahan lainnya" (World Bank, 2002).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Deloitte Research "e-Government menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat, bisnis dan pegawai yang lebih baik" (Research , 2000). Selanjutnya Cook mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

E – Government memiliki empat dimensi dalam hubungan dengan fungsi dan kegiatan

keperintahan: e – services (mengirim informan secara elektronik/online), e – management (menggunakan ICT untuk meningkatkan manajemen dan komunikasi di internal atau luar struktur pemerintahan), e – democracy (menggunakan ICT untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi), dan e – commerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan). (Cook et. Al, 2002).

Evaluasi Kebijakan Program Sistem Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik

Konsep evektivitas yang digunakan dalam penelitian evaluasi efektivitas sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang adalah (1) kesesuaian antara hasil pelaksanaan suatu kegiatan dengan sasaran dan cara untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan prestasi dengan rencana resmi program yang sudah ditetapkan sebelumnya, (2) ketetapan hasil dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Namun secara umum, efektifitas output program dapat diukur dengan cara membandingkan capaian hasil dengan indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman umum sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. Apabila kegiatan telah mencapai target, tepat sasaran dan sesuai dengan pedoman umum program maka program tersebut dikatakan efektif. Apabila program dapat memberikan kemajuan pada tingkat penghidupan dan kemajuan pola pikir masyarakat sasaran, maka program dikatakan efektif. Dengan demikian maka efektifitas program sistem pengadaan barang secara elektronik diukur dengan cara membandingkan antara prestasi dengan rencana resmi program yang sudah ditetapkan sebelumnya baik output maupun outcome.

4. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, dan bagaimana peranannya. Penelitian ini juga berusaha untuk menggambarkan fenomena permasalahan pengadaan barang/jasa dengan segenap dinamikanya.


Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan mengingat kompleksnya permasalahan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan juga banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah observasi (pengamatan), wawancara, studi literatur, dan studi dokumen. Dalam proses tersebut peneliti menggunakan analisa kualitatif, artinya dari data-data yang diperoleh lalu dilakukan pemaparan serta interpretasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

5. PEMBAHASAN

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

a. Alur Proses Lelang dalam SPSE



b. Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

1) Kuantitas

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa minimnya keluhan dari penyedia jasa menjadikan LPSE sebagai

program yang dikatakan berhasil dan efektif secara kuantitas. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang tidak pernah menemukan keluhan yang disampaikan oleh penitias maupun penyedia jasa terkait penggunaan SPSE.

Apabila ditemukan keluhan pada penggunaan SPSE maka panitia harus cepat merespon keluhan tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. hampir semua informan dari kalangan penyedia jasa kontraktor yang ada tidak pernah memiliki keluhan berarti. Apabila ada keluhan dari penyedia jasa, maka panitia segera merespon keluhan tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Peran panitia pengadaan sangatlah penting sebab harus siap mengantisipasi setiap kendala yang ada agar program berjalan secara efektif. mulai dari terbentuknya LPSE, penyedia jasa sudah siap mengantisipasi proses lelang dengan sistem secara elektronik tersebut. Maka pengadaan barang/jasa baik secara elektronik maupun manual tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya.

2) Kualitas

Berdasarkan hasil diketahi bahwa sampai saat ini panitia pengadaan belum pernah menemukan adanya keluhan seputar penggunaan SPSE, namun keluhan lisan sempat diterima oleh panitia pengadaan seputar sulitnya akses jaringan internet. Hal tersebut bukan merupakan suatu penghambat kurang efektifnya program SPSE, karena masalah yang diterima terkait akses internet yang digunakan merupakan wilayah provider penyedia jasa internet, jadi bukan merupakan suatu masalah yang ada pada LPSE. Berdasarkan beberapa indikator tentang kualitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini menjadi faktor pendukung evektivitas program Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Dinas pekerjaan Umum Kota Serang pada Bidang Bina Marga.

3) Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, penyedia jasa belum pernah melakukan keterlambatan dalam memasukan dokumen penawaran, namun perbandingannya cukup besar antara jumlah yang mendaftar dengan jumlah yang memasukan dokumen penawaran. Jumlah penyedia jasa yang mendaftar lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyedia jasa yang memasukan dokumen penawaran.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan hampir semua perusahaan penyedia jasa melakukan pemasukan dokumen penawaran tepat waktu. Maka hal ini menjadi pendukung efektifnya program Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Secara keseluruhan indikator kuantitas menjadi faktor pendukung efektifitas program SPSE, walaupun dilihat dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang belum pernah dilakukan, namun hal tersebut tidak menjadi kendala besar dalam pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Adanya kerja sama antara stakeholder lain dalam hal ini adalah Kantor Dagang Industri (KADIN) dan Gabungan Pelaksanaan Nasional Indonesia (GAPENSI) dapat membantu proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang.

Secara keseluruhan indikator kualitas hampir seluruhnya menjadi faktor pendukung keberhasilan efektifitas program SPSE. Hal ini serupa dengan indikator kuantitas yang telah dijelaskan sebelumnya, hampir seluruhnya menjadi faktor pendukung efektifitas program SPSE.

Selain indikator kualitas, faktor lain yang menjadi pendukung efektifnya program SPSE adalah indikator ketepatan waktu. Dari hasil wawancara mengenai ketepatan waktu dalam program SPSE dengan berbagai informan diketahui bahwa secara keseluruhan ketepatan waktu dalam program SPSE sudah cukup baik, karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan indikator ketepatan waktu menjadi faktor pendukung keberhasilan efektifitas program SPSE di Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Hal tersebut sesuai dengan ketepatan waktu perusahaan penyedia jasa dalam memasukan dokumen penawaran, sehingga tidak pernah ada keterlambatan dalam proses lelang pada LPSE.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa selain kurangnya SDM dari segi kuantitas, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada operator LPSE, kendala yang lain adalah jaringan internet yang kadang menyulitkan panitia

dalam mengakses website LPSE, apalagi ditambah saat proses lelang sedang berjalan.

Jaringan internet merupakan wewenang penuh dari provider yang menyediakan internet kepada masyarakat, maka untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang tidak dapat memberikan solusi aktif terkait kendala yang ditimbulkan melalui jaringan internet tersebut. Namun secara keseluruhan kendala yang ditimbulkan melalui jaringan internet tersebut tidak sering atau tidak memiliki frekuensi yang sering terjadi, maka ini bukan merupakan kendala besar dalam efektifitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

6. KESIMPULAN

1. Berdasarkan proses alur lelang yang ada pada Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik diketahui bahwa penyedia jasa harus melakukan login, setelah itu membuat paket lelang dan mengumumkan lelang, melakukan *anwizing*, kemudian mendownload dokumen penawaran kepada panitia penyedia barang/jasa.
2. Kuantitas
 - Pada indikator kuantitas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa seluruhnya menjadi faktor pendukung efektifitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, namun penyuluhan yang diberikan secara kuantitas masih kurang, dan jauh dari harapan penyedia jasa walaupun hal tersebut tidak terlalu menjadi kendala besar bagi penyedia jasa.

Kualitas

- Secara kualitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang seluruhnya hampir sama dengan indikator kuantitas, dan hanya pada penyuluhan yang diberikan kepada penyedia jasa yang memiliki kekurangan, karena pada dasarnya tidak pernah ada penyuluhan yang diberikan kepada penyedia jasa.

Ketepatan Waktu

- Pada indikator ketepatan waktu, diketahui bahwa seluruhnya memiliki faktor pendukung terhadap efektifitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, mulai dari belum pernah adanya keterlambatan yang dilakukan penyedia jasa dalam memasukan dokumen penawaran hingga waktu yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Secara keseluruhan ketiga indikator sebelumnya telah menjadi faktor pendukung efektifitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Adapun faktor

penghambat yang ada adalah antara lain jumlah SDM yang terbatas dalam menjalankan lelang melalui LPSE ditambah dengan kendala jaringan internet yang kadang kala menyulitkan panitia dalam mengakses website LPSE, apalagi disaat proses lelang sedang berjalan, belum lagi dari sisi penyedia jasa yang mungkin kurang/belum terbiasa mengikuti lelang secara elektronik melalui SPSE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwasilah, A. Chaedar. (2006). Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya
- Bharata, Atep. (2004). Dasar – Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
- Islamy, M. Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Miles, M.B & A.M Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press
- Moleong, J.Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2006). Manajemen Pelayanan. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Subarsono. (2005, 2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (2005). Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Bayumedia Publishing, Malang.
- Winarno, Budi. (2007) Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor. 63 Tahun 2003.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo 70
Tahun 2012 Pasal 110

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal
111

Keputusan Walikota Serang Nomor :
623/Kep.209.Huk/2008.